



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sampang,

berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim No 83 Sampang dalam hal ini direksi diwakili oleh Rahmat Salim, Pemimpin Cabang (*Branch Manager*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SAMPANG, dalam hal ini menurut jabatannya memberikan kuasa kepada Moch Fuad Rahmatullah, Indra Apriansyah, Imron Sohibulloh, Achmad Fuadi, A ledar Zulfikar FQ, Suryani Rahayu dan Hari Dewantoro R yang masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Cabang Sampang, email: achmadfuadi472@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 8 Agustus 2024 di bawah nomor register 138/PSK/2024/PN Spg selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L A W A N:

H. Akh. Juwaini, Lahir di Sampang pada tanggal 28 Mei 1976, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Labuhan Barat, Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, email: hakhjuwaini@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

HJ Nurul Aini, Lahir di Sampang pada tanggal 27 Desember 1981, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Labuhan Barat, Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, email: hakhjuwaini@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Nomor Register 27/Pdt.G.S/2024/PN Spg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Sidang Surat Tercatat Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Spg, pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2024 dan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 yang masing-masing telah dibacakan di sidang yang telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis perihal pencabutan gugatan sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Spg pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai diluar persidangan serta Tergugat menyanggupi untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana perkara a quo dilakukan sebelum agenda jawaban Gugatan dan terhadap permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan menurut hukum sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Spg oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andy Risal Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Andy Risal Gunawan, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya;	
Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp100.000,00
Biaya Panggilan	:Rp 70.000,00
PNBP	:Rp 50.000,00
Materai	:Rp 10.000,00
Redaksi	:Rp 10.000,00 +
Jumlah	:Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)